
PEREKONOMIAN PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW: DITINJAU DARI KEBIJAKAN FISKAL

Atikah Nurul Ichsan^{1*}, Iren Despileny², Nisa Zahratul Jannah³, Alpizar⁴, Herlinda⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail: atikanurul2018@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW yang ditinjau dari kebijakan fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai metode pengumpulan data dengan melibatkan pemahaman dan kajian teori-teori yang ada dalam berbagai sumber literatur yang relevan. Perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW dimulai setelah beliau Hijrah ke Madinah dengan membangun Madinah menjadi negara yang sejahtera dan beradab sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja sebuah negara. Prinsip kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan yang sama dan seimbang. Pada masa Nabi Muhammad SAW pendapatan negara diperoleh dari sumber pendapatan primer dan sekunder. Sumber pendapatan ini dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana tersebut disebut Baitul Mal dengan menggunakan asas berimbang balance budget, artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara. Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan sejak masa pemerintahan Islam.

Keywords: Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal, Nabi Muhammad SAW

Abstract

This research aims to learn about the economics of the time of the Prophet Muhammad SAW which is reviewed from fiscal policy. The study uses the library research approach as a method of gathering data by involving an understanding and study of the theories that exist in various relevant literary sources. The economy of the Prophet Muhammad began after his Hijrah to Medina with the establishment of Medina as a peaceful and civilized country according to the principles of economic Shariah. The principle of fiscal policy in Islam aims to develop a society based on a balanced distribution of wealth by placing material and spiritual values on an equal and balanced level. During the time of the Prophet Muhammad SAW, the income of the state was derived from primary and secondary sources of income. This source of income is collected first and then spent according to the needs of the country. The status of the property belongs to the state and not to individuals. The place where the funds are gathered is called Baitul Mal using the balance-of-budget basis, which means that all receipts are spent on state expenditure. Thus the Prophet laid the foundations of fiscal wisdom based on justice since the time of Islamic rule.

Keywords: Islamic Economy, Fiscal Policy, Prophet Muhammad SAW

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang saudagar sukses yang berlangsung sampai sepanjang hidupnya. Dalam catatan Afzalurrahman dalam bukunya *Muhammad as a Trader*, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai saudagar telah dikenal luas namanya diberbagai Negara, seperti di Yaman, Suriah, Yordania, Bahrain, dan Irak. Kesuksesan beliau sebagai seorang saudagar sukses ditopang etika yang dewasa ini

disebut sebagai *key success faktor* (faktor kunci kesuksesan): yaitu *al-shiddiq* (benar, jujur), *al-amanah* (terpercaya, kredibel), *al-tabligh* (komunikatif, transparan), dan *al-fathanah* (cerdas, profesional) (Rokan, 2013). Secara sederhana Nabi Muhammad SAW membawa perubahan besar dalam cara orang Arab menjalani kehidupan mereka, termasuk cara mereka berdagang dan berinteraksi dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain sistem perekonomian pada masa itu memiliki ciri khas tertentu yang tercermin dalam cara berdagang dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Praktik dan kebijakan ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang kepala negara (periode Madinah) membawa Islam menjadi kekuatan politik. Selain itu ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat (*mu'amalah*) banyak turun di kota ini. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan sebagai kepala negara, disamping pemimpin agama. Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul dua kekuasaan sekaligus, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala Negara (Maghfiroh, 2020).

Nabi Muhammad SAW juga mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ajaran Al-Quran. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Quran adalah sebagai berikut: 1. Allah adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut alam semesta. Manusia hanyalah khalifah dimuka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. 2. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah, Oleh karena itu manusia yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. 3. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba, harus dihilangkan. 4. Menetapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan (Efyanti, 2015).

Penjelasan di atas menjadi dasar penelitian penulis untuk mengkaji kebijakan ekonomi Islam, terutama kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW. Kebijakan fiskal Nabi Muhammad SAW secara otomatis menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam, mengingat posisi beliau sebagai utusan Allah yang mengimplementasikan wahyu Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem ekonomi negara. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi pondasi awal bagi peradaban Islam yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh beliau kemudian diwariskan dan dikembangkan oleh penerusnya seperti Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abasiyyah, Utsmaniyyah, dan berkembang sampai hari ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagai metode pengumpulan data dengan melibatkan pemahaman dan kajian teori-teori yang ada dalam berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003). Terdapat empat tahap dalam studi pustaka, yakni persiapan peralatan yang dibutuhkan, penyusunan daftar pustaka kerja, pengaturan jadwal, serta membaca dan mencatat materi penelitian. Data dikumpulkan melalui pencarian sumber-sumber dan rekonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah ada. Metode analisis yang digunakan mencakup analisis konten dan analisis deskriptif. Materi pustaka yang diperoleh dari beragam referensi dianalisis secara kritis dan mendalam guna mendukung proposisi dan gagasan penelitian (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Ekonomi Masa Nabi Muhammad SAW

Masa Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi (Apriyana & Tanjung, 2022). Saat di Makkah, umat

Islam belum sempat mengembangkan perekonomiannya, karena masa ini penuh dengan perjuangan mempertahankan diri dari ancaman kaum Quraisy. Namun setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah berinisiatif membangun Madinah menjadi negara yang sejahtera dan beradab. Meski perekonomian pada masa itu masih tergolong sederhana, namun Rasulullah telah menunjukkan prinsip-prinsip dasar ekonomi (Utomo, 2017). Secara keseluruhan, misi khilafah manusia adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan. Sehingga, Islam mempunyai pandangan yang jelas terhadap harta benda dan kegiatan ekonomi sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah menjunjung tinggi moral dan kepedulian yang besar terhadap keadilan serta etika dalam syariat Islam (Alfian, 2023). Sumber daya tidak boleh diakumulasi oleh segelintir orang tetapi harus beredar untuk kemaslahatan masyarakat. Pasar memegang peranan penting sebagai mekanisme perekonomian, namun pemerintah dan masyarakat juga berperan aktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Mayoritas penduduk Madinah saat itu mencari nafkah dengan berdagang, sementara sebagian lainnya bercocok tanam, beternak, serta berkebun (Ibnudin, 2019).

Kebijakan Fiskal Masa Nabi Muhammad SAW

Kebijakan fiskal memiliki peranan yang fundamental terhadap kebijakan publik dalam mencapai kesejahteraan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja sebuah negara. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah untuk mencapai kemakmuran, terutama mencapai alokasi sumber daya yang efektif, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta distribusi pendapatan. (Isnani, 2019). Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian (Rozalida, 2014).

Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022). Dengan kata lain kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upayanya mendapatkan anggaran dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membelanjakan anggarannya tersebut untuk melaksanakan pembangunan.

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Prinsip kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan yang sama dan seimbang. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pendapatan pemerintah (Karbila et al., 2020).

Pada awal periode pemerintahan Rasulullah, negara Madinah tidak mempunyai kekayaan karena pendapatan negara hampir tidak ada (Haryanto, 2016). Rasulullah mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Kebijakan Rasulullah terhadap hal yang demikian adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sehingga dengan seperti itu terjadi redistribusi kekayaan. Selain itu untuk menumbuhkan perekonomian Rasulullah juga bekerja sama dengan antar masyarakat (muzaraah, mukhabarah, dan musaqah) sehingga terjadi peningkatan produktivitas (Muhammad Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

Keadaan mulai berubah pada masa perang, dimana negara mulai memperoleh pendapatan dari rampasan perang (*Ghanimah*) yang disebut *Khums* (Saiful, 2013). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anfal (8) ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْفُرْقَانِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ
بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمْيِ الْجُمُعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sumber pendapatan yang bukan berasal dari perang adalah *Fay'i*, yaitu peninggalan Bani Nadhir (suku yahudi) yang tinggal di pinggiran Madinah. Barang peninggalan ini dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat madinah. Sumber pendapatan lainnya berasal dari *Wakaf*, yaitu berupa tanah milik oleh seorang ulama suku Bani Nadhir yang beragama Islam yang menyerahkan ketujuh kebunnya kepada Rasulullah (Haryanto, 2016). Sumber pendapatan lainnya *Kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari non-muslim selama penaklukan *Khaibar* pada tahun ketujuh Hijriyah (Asmuddin, 2021). Diketahui juga sumber pendapatan lainnya adalah *'Ushr*, yaitu pajak impor yang berlaku bagi semua pedagang lintas batas negara, yang hanya dibayarkan setahun sekali dan hanya berlaku untuk barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Nilai bea masuk yang dikenakan pada non-Muslim adalah 5% dan pada Muslim 2,5% (Triyawan, 2021). Instrumen lainnya *Jizyah*, yaitu pajak yang dibayar oleh non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Besarnya *Jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, dan orang tua dibebaskan dari kewajiban ini (Oktaviana & Harahap, 2020).

Zakat dan sedekah telah menjadi pendapatan negara sejak tahun kedua Hijriyah, namun hanya sebatas dipungut sebagai Zakat Fitrah. Sedangkan Zakat Maal masih bersifat sukarela dan baru efektif pada tahun kesembilan Hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas dan tingkat persentase zakat untuk setiap barang yang berbeda (Maftuha et al., 2021).

Selain sumber pendapatan primer diatas, pada periode ini juga terdapat sumber pendapatan negara yang bersifat tambahan (sekunder) karena pendapatan ini tidak tetap jumlah dan waktunya dan tergantung kepada situasi. Beberapa jenis pendapatan sekunder diantaranya: Uang tebusan untuk para tawanan perang; Pinjaman-pinjaman (setelah menaklukkan kota Mekkah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Bani Judzhaymah serta meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan; *Khums* atau *Rikaz*, yaitu harta temuan pada periode sebelum Islam; *Amwal Fadhl*, yaitu berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang seseorang; Muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya; *Wakaf*, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang Muslim untuk kepentingan agama dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal; *Nawaib*, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum Muslim yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat; Zakat Fitrah, yaitu zakat yang ditarik di masa bulan Ramadhan dan dibagi sebelum Shalat Ied; *Kaffarat*, yaitu denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslimin pada saat melakukan kegiatan ibadah (Karim, 2004).

Terhadap pengaturan pendapatan negara, Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana tersebut disebut Baitul Mal atau bendahara negara. Terdapat sekitar empat puluh sahabat yang bertugas sebagai pegawai sekretariat Rasulullah. Saat itu, Baitul Mal dipusatkan di Masjid Nabawi, sehingga pada masa pemerintahan Rasulullah masjid selain

digunakan sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus tempat tinggal Rasulullah (Rahmawati, 2012).

Pendapatan yang diterima negara Madinah di masa periode Nabi Muhammad SAW dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya seperti pada Tabel 1 dan Tabel

Tabel 1. Pendapatan Negara Berdasarkan Jenisnya

Primer	Sekunder
Ghanimah	Uang Tebusan
Fay'i	Pinjaman
Kharaj	Amwal Fadhla
'Ushr	Nawaib
Jizyah	Khaffarat
Waqaf	Hadiah

Sumber: Karim, 2004.

Tabel 2. Pendapatan Negara Berdasarkan Sumbernya

Muslim	Non-muslim	Umum
Zakat	Jizyah	Ghanimah
'Ushr	Kharaj	Fay'i
Zakat Fitrah	'Ushr (5%)	Uang Tebusan
Wakaf		Pinjaman
Amwal Fadhla		Hadiah
Nawaib		
Shodaqoh		
Khums		

Sumber: Karim, 2004.

Berdasarkan instrumen pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah telah menerapkan praktik keuangan modern, yaitu berupa penetapan pajak dan pemungutan bea. Walaupun pada masa ini proporsi pendapatan yang berasal dari rampasan perang masih cukup dominan, namun hal ini dapat dimaklumi karena pada periode ini masih banyak terjadi penaklukan oleh negara yang satu terhadap negara yang lain untuk memperluas wilayah Islam. Selain itu peraturan mengenai pengelolaan aset yang tidak dimiliki individu juga telah diterapkan dengan menyerahkannya kepada negara untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat luas secara adil dan merata untuk kesejahteraan umat.

Dari sisi belanja negara, menurut Sari (2017) pengeluaran negara Madinah selama periode Rasulullah digunakan untuk hal-hal tertentu dan dibagi menjadi pengeluaran primer dan sekunder yang dikelompokkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pengeluaran Negara Masa Nabi Muhammad SAW

Primer	Sekunder
1. Biaya Pertahanan, seperti: persenjataan, unta, kuda dan persediaan	1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
2. Pengeluaran zakat dan Ushr pada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran	2. Hiburan untuk para delegasi keagamaan
3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam muazin dan pejabat negara lainnya	3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka ⁴ .
4. Pembayaran upah para sukarelawan	4. Pengeluaran untuk duta-duta negara
5. Pembayaran utang negara	5. Hadiah untuk negara lain
6. Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak)	6. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang jadi budak

Primer	Sekunder
	7. Pembayaran untuk mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh kaum muslim
	8. Pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin
	9. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
	10. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah
	11. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah (hanya sejumlah kecil; 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya)
	12. Persediaan darurat

Sumber: Sari, 2017.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada masa Rasulullah pengeluaran negara untuk hal-hal pokok yang meliputi: biaya pertahanan negara, penyaluran zakat untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara serta bantuan untuk musafir. Untuk mengelola dan sumber penerimaan Negara dan sumber pengeluaran Negara maka Rasulullah menyerahkannya kepada Baitul Mal dengan asas berimbang *balance budget*, artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara. Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan, sejak masa pemerintahan Islam (Oktaviana & Harahap, 2020).

Pengeluaran dalam negara harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat. Jadi pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari al-Quran dan as-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah: 1) Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah; 2) Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan; 3) Kaidah *al giurmu bil gunmi* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian); dan 4) Kaidah *Ma la Yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajib*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa "sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi waib hukumnya (Chapra, 2001).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penulisan mengenai perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW: ditinjau dari kebijakan fiskal, dapat kami simpulkan bahwa Islam mempunyai pandangan yang jelas terhadap harta benda dan kegiatan ekonomi sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Pada zaman Rasulullah setelah beliau Hijrah ke Madinah beliau membangun Madinah menjadi negara yang sejahtera dan beradab dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Mayoritas penduduk Madinah pada saat itu mencari nafkah dengan berdagang, bercocok tanam, beternak dan berkebun. Sumber pendapatan Madinah pada waktu itu ialah terdiri dari sumber pendapatan primer

dan sumber pendapatan sekunder. Pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah menerapkan praktik keuangan modern, yaitu berupa penetapan pajak dan pemungutan bea. Walaupun proporsi pendapatan yang berasal dari rampasan perang masih cukup dominan, namun hal ini dapat dimaklumi karena pada periode ini masih banyak terjadi penaklukan oleh negara yang satu terhadap negara yang lain. Selain itu peraturan mengenai pengelolaan aset yang tidak dimiliki juga telah diterapkan dengan menyerahkannya kepada negara untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat luas secara adil dan merata untuk kesejahteraan umat.

Dengan mengulas tinjauan teoritis kebijakan fiskal Islami dalam periode Rasulullah SAW. terhadap pengaturan pendapatan negara, Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana tersebut disebut Baitul Mal dengan menggunakan asas berimbang *balance budget*, artinya semua penerimaan negara habis digunakan untuk pengeluaran negara. Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan, sejak masa pemerintahan Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, W. (2023). Kebijakan Fiskal Rasulullah SAW. *JEBESH, 1*(2), 43–52.
- Apriyana, M., & Tanjung, H. (2022). Penerapan Sistem Ekonomi Nabi Muhammad Saw Sebagai Role Model Generasi Millennial Dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah Berbasis Teknologi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8*(03), 3249–3253.
- Asmuddin, A. (2021). Kebijakan Kharaj Pada Masa Rasulullah Saw Serta Kaitannya Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, 4*(1), 1–20.
- Chapra, Umer. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: AsSyamil & Gravika.
- Efyanti, Y. (2015). Islam dan Ekonomi. *Jurnal Islamika, 15*(1), 15–30.
- Fadli, M.R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21*(1), 33-54.
- Haryanto, J. T. (2016). Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Islam Periode Nabi Muhammad Saw. *Alqalam, 33*(2), 122–138.
- Ibnudin. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad. *Risalah, 5*(1), 51–61.
- Isnani, D. (2019). Peranan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53*(9), 1689–1699.
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad, 3*(2), 153–168.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Maftuha, Haeruddin, & Lutfika. (2021). Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah. *Studi Keislaman, 2*(2), 1–19.
- Maghfiroh, Z., & Caniago, S. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 8*(2), 113-120
- Muhammad Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nab. *Al-Mutsla, 3*(1), 1–8.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan, 26*(01), 283–307.
- Rahmawati, L. (2012). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Pemerintahan Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 2*(1), 232–256.

- Rokan, M. K., & SHI, M. (2013). *Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Rozalida. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saiful, B. (2013). Kebijakan Pemerintahan Islam Klasik Terhadap Masyarakat Miskin. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 513–523.
- Sari, N. (2017). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 172–184.
- Triyawan, A. (2021). *Ekonomi Internasional Sebuah Pemikiran dalam perspektif Islam* (Kedua). Jepara: Namela Grfika.
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.
- Zed, Mestika. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.